



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 041.1 / 01 TAHUN 2020

TENTANG

PENAMBAHAN JAM LAYANAN PERPUSTAKAAN PADA HARI SABTU DAN
MINGGU DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, mengatur bahwa perpustakaan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan mutu dan jumlah pemustaka/pengguna jasa Perpustakaan, perlu menambah Jam Layanan Perpustakaan Pada Hari Sabtu dan Minggu di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sistem Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3418);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

9

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

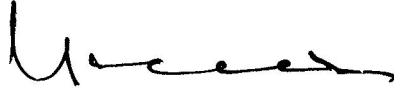
Menetapkan

- | | |
|---------|--|
| KESATU | Menambah Jam Layanan Perpustakaan Pada Hari Sabtu dan Minggu, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020. |
| KEDUA | Penambahan Jam Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan Pada Hari Sabtu dan Minggu, di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KETIGA | Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo |
| KEEMPAT | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. |

ALAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



 WARDOYO WIJAYA

AMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. .

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,
Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 041 / 01 TAHUN 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

JADWAL LAYANAN PERPUSTAKAAN PADA HARI SABTU DAN MINGGU
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

No	Hari	Waktu
1	Sabtu	09.00 WIB s.d. 14.00 WIB
2	Minggu	09.00 WIB s.d. 14.00 WIB

BUPATI SUKOHARJO,



 WARDOYO WIJAYA

